

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 046/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya - Semarang Purwodadi Km. 18,  
Desa Kuripan RT 01 RW 05, Kec. Karangawen,  
Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 250/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 14 Juni 2022 s.d 13 Juni 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)  
dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 April 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 031-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-  
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
  - a. Agus Budianto, S.Hut
  - b. Danu Prasetyawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa Kuripan  
RT.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen Kabupaten  
Demak Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan  
Kayu (IUIPHHK) PT. SURYA BANGKIT  
CEMERLANG dengan Nomor  
522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016
  - Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor  
4/3321/PMDN/2016 yang diterbitkan oleh Badan  
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman  
Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal  
22 Februari 2016.
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Nomor Induk Berusaha Nomor 02200200340423  
tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1  
tanggal 17 Juni 2022 dicetak tanggal 13 Mei 2024.

- 
5. Produk dan Kap. Izin : ➤ Industri penggergajian kayu kapasitas 2.500 m<sup>3</sup>/tahun  
➤ Industri Furniture dari Kayu kapasitas 2.500 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.18 Desa Kuripan RT.01 Rw.05 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur Utama : Petrus Chandra  
➤ Direktur : Hendri Arif Agussoegito  
➤ Komisaris Utama : Ruth Dewi Agussoegito  
➤ Komisaris : Philip Agussoegito  
➤ Komisaris : Ryan Andrian Chandra
8. Nama MR *Auditee* : Gifano Lordy Sutanto

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 29 April 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 29-30 April 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  - a) Terdapat 4 (Empat) Laporan ketidaksesuaian

### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 30 April 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 21 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dinyatakan LULUS penilikan ke 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 02200200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 17 Juni 2022 dicetak tanggal 13 Mei 2024.</p> <p>a. Nama : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kantor Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status : PMDN</p>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : (47591) Perdagangan Eceran Furniture (31001) Industri Furniture dari Kayu (16101) Industri Penggergajian Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 02200200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 17 Juni 2022 dicetak tanggal 13 Mei 2024, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : (47591) Perdagangan Eceran Furniture (31001) Industri Furniture dari Kayu (16101) Industri Penggergajian Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor : 74.032.447.0-515.000
		b.	Nama : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
		c.	Alamat : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
		d.	Tgl Terdaftar : -
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 660.1/06/II/UKPUPL/2016 Tanggal 16 Februari 2016
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan I, II, III tahun 2023 dan Laporan Triwulan IV periode Desember 2023 s.d Februari 2024 yang telah yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 16 April 2016. Tersedia

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22 Februari 2016. Tersedia NIB dengan Nomor NIB 02200200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 17 Juni 2022 dicetak tanggal 13 Mei 2024. Semua dokumen sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBI dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2024 No. 0001190023 tanggal 23 April 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 02200200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 17 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	2.1.1.a	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan pembelian kayu bulat jenis Jati dari PERUM PERHUTANI sebanyak 122 kali dengan jumlah batang 4784 batang dan volume sebesar 1121,83 M3 dan dari PT INDAH DESAIN INDONESIA sebanyak 10 kali dengan jumlah batang 209 batang dan volume sebesar 66,68 M3. Selain itu, PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga melakukan pembelian barang setengah jadi dari PT. INDAH DESIGN INDONESIA sebanyak 26 kali dengan jumlah 811 pcs dengan volume sebesar 27,4719 M3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan barang setengah jadi dilengkapi dokumen jual beli dengan pemasok bahan baku. Juga tersedia dokumen surat perjanjian jual beli bahan baku kayu bulat ke PERUM PERHUTANI.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG yang berasal dari hutan Negara, hutan hak/ rakyat serta kayu olahan selama periode April 2023 s.d. Maret 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dan barang setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Delivery order dari pemasok. PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki Ganis PHPL-PKB-R yang sesuai dengan penempatan berdasarkan Keputusan Kepala BPHP yakni di PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG. Tidak terdapat perbedaan/selisih volume uji petik dengan dokumen angkutan. PT. SURYA BANGKIT

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga penggunaan dokumen.
	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode April 2023 s.d. Maret

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	2024, PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki pemasok kayu bulat yaitu PERUM PERHUTANI dan PT. INDAH DESAIN INDONESIA adalah pemasok kayu bulat juga furniture setengah jadi yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas dan Kelestarian yang yang masih berlaku. Pada periode April 2023 s.d. Maret 2024 PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG dalam proses setiap produksinya menggunakan catatan harian yang terdapat informasi yang saling terkait. Dengan demilikan produksi furniture yang dihasilkan dapat ditelusur sampai kepada no batang yang tercantum pada dokumen angkutan
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian sebesar 385,9560 m <sup>3</sup> dari menggunakan kayu bulat dengan volume 1200,21 m <sup>3</sup> , rendemen yang diperoleh sebesar 32,16 %. Proses produksi yang lain yakni produksi Furniture yang menggunakan bahan baku kayu gergajian Jati, hasil verifikasi dokumen catatan penggunaan bahan baku menggunakan kayu gergajian sebanyak 689,8194 m <sup>3</sup> diperoleh hasil barang setengah jadi sebanyak 484,5713 m <sup>3</sup> dengan rata-rata proses produksi sebesar 70,25 %.  Kemudian selanjutnya proses produksi furniture dengan bahan barang setengah jadi, dimana proses produksi ini hanya berupa finishing dengan jumlah bahan barang setengah jadi sebanyak 512,0432 m <sup>3</sup> menghasilkan produk Furniture sebesar 512,0432 m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata proses produksi sebesar 100 %. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG yaitu kayu gergajian dan furniture sesuai dengan ijinnya. Selama periode Mei 2023 s.d Mei 2024, produksi kayu gergajian dan furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 16 April 2016 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 4/3321/PMDN/2016 pada tanggal 22 Februari 2016, dimana produksi

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		kayu gergajian sebesar 385,9560 M3 atau 15,44 % dari kapasitas yang diizinkan dan produksi furniture sebesar 512,0432 M3 atau 20,48 % dari kapasitas yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode April 2023 s.d. Maret 2024.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik April 2023 s.d Maret 2024 PT SURYA BANGKIT CEMERLANG didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan memo penjualan lokal untuk furniture.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG periode April 2023 s.d Maret 2024 melakukan ekspor produk furniture dari kayu jati sebanyak 59 (lima puluh sembilan) dokumen dengan volume produk 439,5580 m <sup>3</sup> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual baik local maupun ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh realisasi ekspor furniture telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG berupa furniture yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode April 2023 s.d Maret 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG berupa furniture tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG adalah furniture dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah membubuhkan Tanda V-Legal/SVLK pada produk atau dokumen penyerta yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah mempunyai Prosedur Penerapan Sistem K3 dan juga sudah mempunyai P2K3 yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Demak melalui SK nomor 2579/2023 tentang Pengesahan P2K3 di Perusahaan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tanggal 17 Juli 2023. PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG juga sudah memiliki Ahli K3 Umum yang menempati posisi Sekretaris P2K3 dan masih berlaku hingga 01 Nopember 2025.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papanpapan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan penggunaan APD, dll). PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa rambu-rambu dan titik kumpul di areal yang aman.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja periode April 2023 s.d April 2024 di PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG, yang memuat rincian mengenai tanggal kejadian, nama korban, bagian dimana korban bekerja, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan yang terjadi, tindakan medis yang dilakukan dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Hasil wawancara dengan petugas P3K menunjukkan bahwa penyuluhan terkait K3 sudah dilakukan setiap bulan secara bergantian dimasing-masing bagian atau divisi.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan bahwa terdapat Serikat pekerja dengan komposisi dan personalia PUK SP KAHUTINDO di PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG masa bakti 2023 s.d 2026 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Semarang Nomor KEP- KEP-031/DPC-FSPK/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG yang mengatur hak-hak pekerja dimana dalam Akta Pengensahannya sudah disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak pada tanggal 28 September 2022. Perjanjian Kerja Bersama ini sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/886/X/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 dan berlaku sampai dengan 6 Oktober 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak memperkejakan anak di bawah umur. Karyawan termuda mulai bekerja pada saat sudah berumur diatas 18 tahun, dimana sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia pernyataan dari perusahaan berupa Kebijakan organisasi perusahaan terhadap kebijakan anti diskriminasi yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi individu berdasarkan gender yang dibuktikan dengan penerimaan karyawan yang terdiri dari 156 pekerja laki-laki dan 36 pekerja perempuan.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

PT. TRANsTRA PERMADA



*[Handwritten Signature]*

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur